

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat mendapatkan informasi melalui berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Maka, media massa harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu berbagai media saling berusaha agar menghasilkan berita yang bermanfaat bagi masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi kini hadir juga media *online* sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Media *online* merupakan media massa baru yang dimana dalam penyampaian suatu berita atau informasi menggunakan akses internet. Di Indonesia penggunaan media *online* untuk saat ini cukup populer dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan internet di Indonesia.

Salah satu produk dari media *online* itu sendiri adalah portal berita. Portal berita terdiri dari dua suku kata yaitu portal dan berita. Pengertian portal adalah situs atau halaman web dan berita dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang teraktual yang disajikan dalam bentuk cetak, siaran, dan internet. Secara keseluruhan, portal berita merupakan sebuah situs atau halaman web yang berisi berita maupun informasi yang teraktual.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak saat ini banyak diperbincangkan dan sangat perlu diperhatikan mengingat dampak dari kekerasan tersebut akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan yang

akan menghambat perkembangan jiwa anak sehingga tidak dapat berkembang sebagaimana semestinya.

Namun pada kenyataanya didalam masyarakat masih banyak kasus terjadi dimana seorang anak menjadi objek kekerasan dan pelecehan seksual, hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berita mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur kerap terjadi, yang dimana para pelakunya biasanya adalah orang yang telah dikenal oleh korban. Kasus pelecehan seksual di sekolah *Jakarta International School* dan kasus pembunuhan Angeline merupakan dua kasus terbesar selama periode tahun 2015, dan banyak awak media yang menayangkan berita tersebut secara berkala.

Kasus kekerasan dan pelecehan lainnya adalah kasus yang menimpa balita yang masih berusia 3,5 tahun dan pelakunya merupakan tetangganya sendiri. Merujuk dari www.tribunnews.com pada tanggal 02 Mei 2014, dengan judul, “Sopir Angkot Cabuli Bocah 3,5 Tahun”.

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bekasi Kota, Kamis (1/5/2014) menahan seorang sopir angkutan kota yang tega mencabuli tetangganya sendiri yang masih berusia 3,5 tahun.

Dalam menulis berita tentang kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, banyak para wartawan yang ingin menceritakan secara detail bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Akan tetapi mengungkap secara detail dalam sebuah berita terkadang dapat menimbulkan sebuah pengaruh yang akan

menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari pemberitaan tersebut tentu diharapkan agar para orang tua lebih waspada untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Namun yang menjadi dampak negatif dalam sebuah pemberitaan kasus kekerasan dan pelecehan seksual adalah terkadang media berlebihan dalam memberitakan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terlalu detail sehingga masyarakat mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah seorang anak, perlakuan yang diterima oleh korban hingga asal sekolah maupun tempat tinggal korban. Pemberitaan tersebut akan menimbulkan dampak pada anak yang menjadi korban secara psikologis. Selain itu pemberitaan tersebut juga dapat membuka celah bagi para pelaku untuk melakukan hal yang serupa.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Dewan Pers Indonesia menetapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan moral dan etika profesi untuk menghormati hak asasi setiap orang. Pelaksanaan kode etik jurnalistik sudah terpaparkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

Dalam panduan kode etik jurnalistik berisi batasan-batasan yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis dalam membuat sebuah berita. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 17 ayat 2 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”

Berikut adalah pemberitaan yang ditayangkan oleh portal berita tribunnews.com yang melanggar ketentuan kode etik jurnalistik:

Merujuk pada pemberitaan tribunnews.com pada tanggal 10 Oktober 2015, dengan judul “Pengakuan Jujur Agus Setelah Melakukan Pelecehan Seksual dan Membunuh PNF”.

“Agus alias Pea, orang yang diduga membunuh dan melakukan kekerasan seksual kepada gadis berumur sembilan tahun, Putri Nur Fauziyah, telah mengakui perbuatan kejinya pada paman korbannya, Abdul Khair.”

Pada berita di atas wartawan menyebutkan identitas baik pelaku maupun korban, hal tersebut telah melanggar ketentuan kode etik jurnalistik yang terdapat pada pasal 5 kode etik yang menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejadian susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejadian”

Berita kedua yaitu pada berita yang ditayangkan oleh tribunnews.com pada tanggal, 4 Oktober 2015, dengan judul, “Ada Jejak Sepatu di Tubuh Bocah Perempuan Tewas di Kardus”.

“Bibirnya robek, ada bekas sepatu di tubuh PNF, bocah perempuan sembilan tahun yang mayatnya ditemukan di dalam kardus, sekira tiga kilometer dari rumahnya di Kalideres. Pelaku diduga kuat sengaja menginjak korban agar bisa dilipat dan muat dimasukkan ke dalam kardus. Pelaku juga melilit korban menggunakan lakban cokelat.”

Pada berita tersebut wartawan menuliskan berita sadis yang terdapat pada kalimat “Pelaku diduga kuat sengaja ‘menginjak’ korban agar bisa ‘dilipat’ dan muat ‘dimasukkan ke dalam kardus’. Pelaku juga melilit korban menggunakan lalban cokelat”. Hal tersebut telah melanggar pasal 4 kode etik jurnalistik yang menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.”

Di berita ketiga dilansir oleh tribunnew.com pada tanggal 12 November 2015, yang berjudul “Siswi SMP di Depok Ngaku di Cabuli Lima Temannya”

“Namun In mengaku berhasil menolaknya, dan hanya diraba-raba dan dicumbu oleh lima lelaki rekannya itu. Dugaan pencabulan ini terungkap setelah orangtua In curiga melihat adanya tanda merah di leher In, seperti bekas cumbuan seseorang. Dari hasil interogasi dan pengakuan In, tanda merah itu adalah benar bekas “cupangan” atau cumbuan teman lelakinya.”

Berita di atas memperlihatkan isi pemberitaan yang mengandung unsur cabul dan melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 yang berbunyi, “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.” Pada berita tersebut wartawan mencantumkan kata-kata diraba-raba dan cumbuan.

Berita keempat merujuk pada pemberitaan yang ditayangkan oleh tribunnews.com pada tanggal 06 September 2015, dengan judul “Andri Gerayangi Tubuh Muridnya Saat Pelajaran Komputer”.

“Sementara itu, Kasat Reskrim Polda Depok, Komisaris Teguh Nugroho menuturkan, diduga Andri memang menggerayangi tubuh salah seorang siswa

perempuannya di sekolah. “Diduga, sang guru meraba dada dan bokong siswanya,” kata Teguh, Jum’at (6/11/2015).”

Pada berita diatas wartawan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah pada kalimat “diduga” dengan menyertai nama pelaku yang belum tentu melakukan perbuatan itu. Hal tersebut telah melanggar pasal 3 kode etik jurnalistik yang menyebutkan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang tidak mencampurkan fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Dari berita-berita diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik *“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak”* karena penulis ingin mengetahui sejauh mana pelanggaran kode etik dalam penyajian berita kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak pada salah satu portal berita, yaitu www.tribbunnews.com.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Portal berita www.tribbunnews.com melanggar Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang kode etik jurnalistik.
2. Portal berita www.tribbunnews.com menceritakan kronologi kejadian pada penulisan berita kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.
3. Portal berita www.tribbunnews.com dalam pembuatan berita kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik.

4. Portal berita www.tribunnews.com melanggar kode etik pasal 3 kode etik jurnalistik, yakni melanggar asas praduga tak bersalah.
5. Portal berita www.tribunnews.com melanggar kode etik pasal 4 kode etik jurnalistik, yakni melanggar penggunaan kata-kata cabul dalam penulisannya.
6. Portal berita www.tribunnews.com melanggar kode etik pasal 4 kode etik jurnalistik, yakni melanggar penggunaan kata-kata sadis dalam penulisannya.
7. Portal berita www.tribunnews.com melanggar kode etik pasal 5 kode etik jurnalistik, yakni menyebutkan identitas anak dibawah umur dalam penulisan berita kekerasan terhadap anak.
8. Masih banyak wartawan yang melanggar ketentuan kode etik jurnalistik dalam Penulisan sebuah berita terutama pada berita kekerasan dan pelecehan seksual.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah pada pelanggaran penulisan berita kekerasan terhadap anak menurut kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, sejauhmana portal berita tribunnews.com menerapkan kode etik jurnalistik dalam pembuatan berita kekerasan seksual terhadap anak?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana portal berita tribunnews.com menerapkan kode etik jurnalistik dalam pembuatan berita kekerasan seksual terhadap anak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis untuk akademik maupun praktis untuk lembaga.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam ilmu komunikasi secara umum, khususnya konsentrasi jurnalistik mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada redaksi portal berita tribunnews.com dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan berita kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.